



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfin Sandy Bin Muhammad Hasan Alm
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pekapuran Raya Rt 06 / Rw 01 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Alfin Sandy Bin Muhammad Hasan Alm ditangkap pada tanggal 11 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/IV/2021/Reskrim yang berlaku sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa Alfin Sandy Bin Muhammad Hasan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 78/Pid.Sus/2021/PN Mrh tertanggal 3 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFIN SANDY Bin MUHAMMAD HASAN (Alm), tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa ALFIN SANDY Bin MUHAMMAD HASAN (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIN SANDY Bin MUHAMMAD HASAN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,96 gram (nol koma sembilan enam gram ) berat bersih 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima gram)
  - 1 (Satu) Buah potongan plastik warna hitam

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrh



- 1 (satu) Lembar kecil kertas koran

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Putih dengan Nomor Sim card 085754184377
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6184 IS

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa Alfin Sandy Bin Muhammad Hasan (Alm), pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira Pukul 15.08 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan April 2021 bertempat di Jl. Pekapuran Raya, Kel. Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dihubungi oleh Saudara REZA (DPO) untuk meminta terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu, kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Saudara REZA (DPO) yang terletak di jalan pekapuran

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrh



raya yang berjarak 5 menit dari rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi DA 6184 IS. Selanjutnya Saudara REZA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening dengan dibalut 1 (satu) lembar kecil kertas koran dan terbalut 1 (satu) potongan plastik warna hitam kemudian kepada terdakwa dengan meminta terdakwa untuk membuka mulut dan memasukan 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu kedalam mulut terdakwa untuk diantarkan kepada Saudara JARKASI (DPO) di daerah beranggas, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sesampainya di Jalan Desa Berangas Timur Rt.06, Kec. alalak, Kab. Barito Kuala terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dari mulut terdakwa dan memegang menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 12.00 Wita saksi Gatot Teguh Arianto Bin Jaini dan Suriyadi Bin MUNAWAR yang adalah petugas kepolisian Polsek Berangas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Berangas Timur Rt.06, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri orang dengan berbadan kurus menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi DA 6184 IS, kemudian saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin JAINI dan SURIYADI Bin MUNAWAR menuju ke lokasi. Sesampainya dilokasi Jalan Berangas Timur Rt.06, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala sekira pukul 15.30 Wita saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin JAINI dan SURIYADI Bin MUNAWAR melihat terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi DA 6184 IS yang melintasi Jalan Berangas Timur Rt.06, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin JAINI dan SURIYADI Bin MUNAWAR melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu ditangan sebelah kanan terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Berangas untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0401 tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.06 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang tercantum sebagai Narkotika Golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa Misra Riyadi Als Mirza Bin Harun Effendi, pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jalan Berangas Timur Rt.06, Kec. Alalak, Kab. Barito Kual atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 12.00 Wita saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin JAINI dan SURIYADI Bin MUNAWAR yang adalah petugas kepolisian polsek Berangas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Berangas Timur Rt.06, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri orang dengan berbadan kurus menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi DA 6184 IS, kemudian saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin JAINI dan SURIYADI Bin MUNAWAR menuju ke lokasi. Sesampainya dilokasi Jalan Berangas Timur Rt.06, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala sekira pukul 15.30 Wita saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin JAINI dan SURIYADI Bin

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWAR melihat terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi DA 6184 IS yang melintasi Jalan Berangas Timur Rt.06, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin JAINI dan SURIYADI Bin MUNAWAR melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu ditangan sebelah kanan terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Berangas untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0401 tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.06 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang tercantum sebagai Narkotika Golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gatot Teguh Arianto Bin Jaini yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Suriyadi Bin Munawar dan juga beserta Rekan Anggota lainnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, di Jalan Berangas Timur RT. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa, juga disaksikan oleh salah seorang anggota masyarakat yang tinggal disekitar rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika yang terjadi di Jalan Berangas Timur RT. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala lalu saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan penyelidikan dan pengintaian kemudian kemudian Pada hari Minggu Tanggal 11 April 2021 sekira pukul 15.30 Wita, saksi dan anggota Polsek Berangas melihat ada satu orang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DA 6184 IS yang melintasi Jalan Berangas Tmir Rt. 06 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala kemudian saksi dan anggota Polsek Berangas berhentikan dan dilakukan pemeriksaan dan didapatkan ditangan sebelah kanan terdakwa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,96 gram (berat bersih 0,75 gram) yang terbungkus didalam Plastik klip warna bening dengan dibalut 1 (satu) lembar kecil kertas koran dan terbalut 1 (satu) Potongan plastik warna hitam kemudian saksi dan anggota Polsek Berangas mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polsek Berangas guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang sendirian ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang akan diantarkan kepada Saudara Jarkasi (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 April 2021 sekira pukul 15.08 Wita terdakwa mendapatkan telpon dari Saudara Reza (DPO) untuk mengantarkan paketan Narkotika jenis Sabu kemudian terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Jalan Pekapuran Raya Rt. 06 Rw. 01. Kel. Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan No.Pol DA 6184 IS menuju ke Rumah Saudara Reza (DPO) yang juga terletak di pekapuran Raya setelah 5 (lima) menit kemudian sampainya dirumah Saudara Reza (DPO), kemudian Saudara Reza (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,96 gram (berat bersih 0,75 gram) yang terbungkus didalam Plastik klip warna bening dengan dibalut 1 (satu) lembar kecil kertas koran dan terbalut 1 (satu) Potongan plastik warna hitam kemudian meminta terdakwa untuk membuka mulut dan setelah itu Saudara Reza (DPO) memasukan 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,96 gram (berat bersih 0,75 gram) yang terbungkus didalam Plastik klip warna bening dengan dibalut 1 (satu) lembar kecil kertas koran dan terbalut 1 (satu) Potongan plastik warna hitam kedalam mulut terdakwa, kemudian diminta untuk mengantarkan Paketan Narkotika Jenis sabu kepada Saudara Jarkasi (DPO) di daerah Berangas Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ketika mengantar Terdakwa ditngkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuannya membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk diantar kepada Saudara Jarkasi yang saat ini masih dalam pencarian pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,96 gram (berat bersih 0,75 gram), 1 (satu) Buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) Lembar kecil kertas koran, 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Putih dengan Nomor Sim card 085754184377 dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul Warna Hitam dengan No.Pol DA 6184 IS adalah benar barang milik Terdakwa yang mana HP Merk OPPO warna Putih digunakan untuk komunikasi mengambil narkotika tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sudah 4 (empat) kali mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu dari saudara Reza (DPO) tetapi Terdakwa tidak mengetahui harga 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang akan diantarkan kepada saudara Jarkasi (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dari mengantarkan 1



(satu) paket serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang akan diantarkan kepada saudara Jarkasi (DPO);

- Bahwa Narkotika tersebut sudah di uji oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil positif sabu-sabu;
- Bahwa pada Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan ia bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Suriyadi Bin Munawar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Gatot Teguh Arianto Bin Jaini dan juga beserta Rekan Anggota lainnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, di Jalan Berangas Timur RT. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa, juga disaksikan oleh salah seorang anggota masyarakat yang tinggal disekitar rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika yang terjadi di Jalan Berangas Timur RT. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala lalu saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan penyelidikan dan pengintaian kemudian kemudian pada hari Minggu Tanggal 11 April 2021 sekira pukul 15.30 Wita, saksi dan anggota Polsek Berangas melihat ada satu orang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DA 6184 IS yang melintasi Jalan Berangas Tmir Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala kemudian saksi dan anggota Polsek Berangas berhentikan dan dilakukan pemeriksaan dan didapatkan ditangan sebelah kanan terdakwa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,96 gram



(berat bersih 0,75 gram) yang terbungkus didalam Plastik klip warna bening dengan dibalut 1 (satu) lembar kecil kertas koran dan terbalut 1 (satu) Potongan plastik warna hitam kemudian saksi dan anggota Polsek Berangas mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polsek Berangas guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang sendirian ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang akan diantarkan kepada Saudara Jarkasi (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 15.08 Wita Terdakwa mendapatkan telpon dari Saudara Reza (DPO) untuk mengantarkan paketan Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Jalan Pekapuran Raya Rt. 06 Rw. 01. Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul dengan No.Pol DA 6184 IS menuju ke Rumah Saudara Reza (DPO) yang juga terletak di pekapuran Raya setelah 5 (lima) menit kemudian sampainya dirumah Saudara Reza (DPO), kemudian Saudara Reza (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,96 gram (berat bersih 0,75 gram) yang terbungkus didalam Plastik klip warna bening dengan dibalut 1 (satu) lembar kecil kertas koran dan terbalut 1 (satu) Potongan plastik warna hitam kemudian meminta terdakwa untuk membuka mulut dan setelah itu Saudara Reza (DPO) memasukan 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,96 gram (berat bersih 0,75 gram) yang terbungkus didalam Plastik klip warna bening dengan dibalut 1 (satu) lembar kecil kertas koran dan terbalut 1 (satu) Potongan plastik warna hitam kedalam mulut terdakwa, kemudian diminta untuk mengantarkan Paketan Narkotika Jenis sabu kepada Saudara Jarkasi (DPO) di daerah Berangas Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ketika mengantar Terdakwa ditngkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuannya membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk diantar kepada Saudara Jarkasi yang saat ini masih dalam pencarian pihak kepolisian;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,96 gram (berat bersih 0,75 gram), 1 (satu) Buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) Lembar kecil kertas koran, 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Putih dengan Nomor Sim card 085754184377 dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul Warna Hitam dengan No.Pol DA 6184 IS adalah benar barang milik Terdakwa yang mana HP Merk OPPO warna Putih tersebut digunakan untuk komunikasi mengambil narkotika tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sudah 4 (empat) kali mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu dari saudara Reza (DPO) tetapi Terdakwa tidak mengetahui harga 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang akan diantarkan kepada saudara Jarkasi (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dari mengantarkan 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang akan diantarkan kepada saudara Jarkasi (DPO);
- Bahwa Narkotika tersebut sudah di uji oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil positif sabu-sabu;
- Bahwa pada Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan ia bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi M. Junaidi Bin M. Tiras (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa yang ditangkap ketika terjadi peristiwa narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 11 April 2021 sekira pukul 15.30 Wita, di Jalan Desa Berangas timur Rt 06 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;



- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang melintas menggunakan sepeda motor milik saksi dan saksi rencananya mau ke Banjarmasin, kemudian saksi melihat ada beberapa orang yang berkumpul di pinggir jalan sedang melakukan pemeriksaan Sepeda Motor dan saksi pun diberhentikan oleh anggota kepolisian Polsek Berangas untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian tidak lama kemudian, Anggota Kepolisian Polsek Berangas mendatangi seseorang yang turun dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan No.Pol DA 6184 IS atas nama ALFIN SANDY Bin MUHAMMAD HASAN (Alm) dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang digenggam menggunakan tangan sebelah kanan yang dibalut menggunakan 1 (satu) lembar kecil kertas koran yang terbungkus dalam 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0401, tanggal 20 April 2021, ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt, yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Terdakwa adalah benar ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wita, di Desa Purwosari Baru Rt. 08 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat menangkap Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,96 gram ( nol koma sembilan enam gram ) berat bersih 0,75 gram ( nol koma tujuh puluh lima gram);

- Bahwa barang bukti berupa narkotika ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumahnya di tangan terdakwa sebelah kanan dengan cara dipegang;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul dengan No.Pol DA 6184 IS;

- Bahwa terdakwa mendapatkan dari Saudara Reza (DPO) di daerah Pekapuran Raya, Banjarmasin, yang kemudian meminta terdakwa untuk mengantarkan kepada Saudara Jarkasl (DPO) di Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa terdakwa sudah 4 (Empat) Kali mengantarkan paketan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Upah Sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), akan tetapi upah tersebut terdakwa terima setelah paketan Narkotika jenis sabu sudah terdakwa antarkan kepada Saudara. Jarkasi (DPO);

- Bahwa terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,96 gram ( nol koma sembilan enam gram ) berat bersih 0,75 gram ( nol koma tujuh puluh lima gram) dari Pekapuran Raya Banjarmasin pada hari Minggu Tanggal 11 April 2021 sekira Pukul 15.08 WITA;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu milik Saudara Reza (DPO) ketika ada orang yang memesan barang;

- Bahwa Terdakwa dengan saudara Reza adalah sepupu;

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,96 gram ( nol koma sembilan enam gram) berat bersih 0,75 gram ( nol koma tujuh puluh lima gram), yang dibalut menggunakan 1 (satu) Lembar kecil kertas koran dan dibalut lagi menggunakan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, merupakan barang yang dipesan dari Saudara JARKASI (DPO) dan 1 (buah) HP Merk OPPO warna Putih dengan Nomor Sim card 085754184377 adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi dengan Saudara REZA (DPO) ketika mengambil paketan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam dengan No.Pol DA 6184 IS yang adalah sarana yang terdakwa gunakan untuk mengantarkan Paketan Narkotika Jenis sabu ke Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Putih dengan Nomor Sim card 085754184377 tersebut dipergunakan sebagai media komunikasi oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,96 gram (nol koma sembilan enam gram ) berat bersih 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima gram);
2. 1 (Satu) Buah potongan plastik warna hitam;
3. 1 (satu) Lembar kecil kertas koran;
4. 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Putih dengan Nomor Sim card 085754184377;
5. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6184 IS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Gatot Teguh Arianto Bin Jaini dan Saksi Suriyadi Bin Munawar selaku anggota Polsek Brangas mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Berangas Timur RT. 06 Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala, lalu setelah menindaklanjuti informasi tersebut, kejadian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 15.30 Wita Saksi Gatot Teguh Arianto Bin Jaini dan Saksi Suriyadi Bin Munawar melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sama sesuai dengan informasi yang di dapat yaitu Terdakwa melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DA 6184 IS di Jalan Berangas Timur RT. 06 Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alalak Kabupaten Barito Kuala kemudian Saksi Gatot Teguh Arianto Bin Jaini dan Saksi Suriyadi Bin Munawar beserta anggota kepolisian yang lain memberhentikan Terdakwa untuk kemudian dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan ditangan sebelah kanan terdakwa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,96 gram (berat bersih 0,75 gram) yang terbungkus didalam Plastik klip warna bening dengan dibalut 1 (satu) lembar kecil kertas koran dan terbalut 1 (satu) Potongan plastik warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Reza dan Rencananya akan diantarkan kepada seseorang yang bernama Jarkasi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) dari Reza jika berhasil mengantarkan zabu-sabu tersebut tetapi uang bayaran tersebut belum diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Putih dengan Nomor Sim card 085754184377 tersebut dipergunakan sebagai media komunikasi oleh Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika dengan Reza;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0401, tanggal 20 April 2021 barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar mengandung Metamfetamina, tercantum sebagai Narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. “Setiap orang”;
2. “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Alfin Sandy Bin Muhammad Hasan Alm yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran



(pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Saksi Gatot Teguh Arianto Bin Jaini dan Saksi Suriyadi Bin Munawar selaku anggota Polsek Brangas mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Berangas Timur Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, lalu setelah menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 15.30 Wita Saksi Gatot Teguh Arianto Bin Jaini dan Saksi Suriyadi Bin Munawar melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sama sesuai dengan informasi yang di dapat yaitu Terdakwa melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DA 6184 IS di Jalan Berangas Timur Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala kemudian Saksi Gatot Teguh Arianto Bin Jaini dan Saksi Suriyadi Bin Munawar beserta anggota kepolisian yang lain memberhentikan Terdakwa untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh Saksi M. Junaidi Bin M. Tiras (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan ditangan sebelah kanan terdakwa 1 (satu) paket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk Kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,96 gram (berat bersih 0,75 gram) yang terbungkus didalam Plastik klip warna bening dengan dibalut 1 (satu) lembar kecil kertas koran dan terbalut 1 (satu) Potongan plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar. K.21.0401 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut maka dapat diketahui bahwa barang bukti yang semula diduga adalah Narkotika ternyata adalah memang benar merupakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa juga diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Reza dan Rencananya akan diantarkan kepada seseorang yang bernama Jarkasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka diketahui keadaan actual pada saat Terdakwa ditangkap ia dalam keadaan menguasai Narkotika golongan I berupa sabu. Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah Reza dan rencananya akan diantarkan kepada seseorang yang bernama Jarkasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ketika itu Terdakwa sedang sendirian serta Terdakwa tidak dalam keadaan sebagaimana tersebut dalam sub unsur ini, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan paket kristal warna putih yang berdasarkan laporan pegujian positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rangkaian unsur berupa perbuatan aktif dari pasal ini tidak terbukti, maka unsur ini pun tidak terpenuhi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ini tidak terpenuhi, sehingga Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak terbukti atas diri Terdakwa

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Setiap orang”;
2. “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak



yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, atau dalam hal seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” ialah apabila seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, secara fisik atau tidak yang penting dia dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa dia benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Saksi Gatot Teguh Arianto Bin Jaini dan Saksi Suriyadi Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawar selaku anggota Polsek Brangas mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Berangas Timur Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, lalu setelah menindaklanjuti informasi tersebut, kejadian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 15.30 Wita Saksi Gatot Teguh Arianto Bin Jaini dan Saksi Suriyadi Bin Munawar melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sama sesuai dengan informasi yang di dapat yaitu Terdakwa melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DA 6184 IS di Jalan Berangas Timur Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala kemudian Saksi Gatot Teguh Arianto Bin Jaini dan Saksi Suriyadi Bin Munawar beserta anggota kepolisian yang lain memberhentikan Terdakwa untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh Saksi M. Junaidi Bin M. Tiras (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan ditangan sebelah kanan terdakwa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,96 gram (berat bersih 0,75 gram) yang terbungkus didalam Plastik klip warna bening dengan dibalut 1 (satu) lembar kecil kertas koran dan terbalut 1 (satu) Potongan plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar. K.21.0401 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut maka dapat diketahui bahwa barang bukti yang semula diduga adalah Narkotika ternyata adalah memang benar merupakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa juga diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Reza dan rencananya akan diantarkan kepada seseorang yang bernama Jarkasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka diketahui keadaan actual pada saat Terdakwa ditangkap ia dalam keadaan menguasai Narkotika golongan I berupa sabu. Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah Reza dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrh



rencananya akan diantarkan kepada seseorang yang bernama Jarkasi tetapi sebelum sempat diantarkan Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ketika itu Terdakwa sedang sendirian serta Terdakwa dalam keadaan sebagaimana tersebut dalam sub unsur ini, yaitu menguasai paket kristal warna putih yang berdasarkan laporan pengujian positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini serta memperhatikan Terdakwa yang menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,96 gram (nol koma sembilan enam gram ) berat bersih 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima gram);
- 1 (Satu) Buah potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) Lembar kecil kertas koran;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Putih dengan Nomor Sim card 085754184377 dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6184 IS yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Alfin Sandy Bin Muhammad Hasan Alm tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,96 gram (nol koma sembilan enam gram ) berat bersih 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima gram);
    - 1 (satu) Buah potongan plastik warna hitam;
    - 1 (satu) Lembar kecil kertas koran;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Putih dengan Nomor Sim card 085754184377;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6184 IS;
- Dirampas untuk Negara:
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H, Novitasari Tri Haryanti,S.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto, Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wisnu Perdana, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistyanto, S.H

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H

Panitera Pengganti,

Harto

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)